

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan tata hubungan yang harus dipelihara oleh para pemeluknya. Tata hubungan itu tergambar dalam dua kalimat *hablum minallah wa hablum minan nas*. Hubungan itu dilambangkan dengan tali, karena ia menunjukkan ikatan atau hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan manusia. Kedua hubungan ini harus berjalan secara bersama-sama. Hubungan antar sesama manusia meliputi banyak hal, salah satunya melalui interaksi muamalah yang terkait dengan kepemilikan terhadap harta dan jasa. Oleh karena itu, Islam menerangkan fungsi kedudukan harta, cara dan etika mendapatkannya, memanfaatkan serta mengeluarkannya.

Kelebihan harta yang dimiliki seseorang, hendaknya menjadi peran positif, yang dapat digunakan dalam interaksi sosial untuk saling membantu dan tolong menolong. Karena kelebihan harta tersebut bukan hasil jerih payah manusia semata, tetapi dari jasa dan peran manusia lain dari ridha Allah SWT. Ketidaksadaran akan peran manusia lain dan pertolongan Allah, kekayaan material hanya akan menghasilkan bencana, sebagaimana Qarun dan Fir'aun yang sangat sombong dengan hartanya. Kekayaan harta adalah amanah yang perlu disadari bahwa ada tujuan dan amanah yang dititipkan dan hikmah tertentu. (Direktorat Jendral , 2007 hal 22)

Allah SWT memberikan isyarat dalam Surat Q.S. az-Zukhruf/43:32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا  
سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

*“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*

Demikian isyarat Allah SWT kepada kita untuk selalu menggunakan amanah harta dalam kehidupan untuk tolong menolong dalam kebaikan seperti wakaf, zakat, infak, dan sedekah.

Wakaf sebagai shadaqah jariyah dapat memberikan implikasi besar bagi peningkatan ekonomi umat, wakaf juga dikategorikan sebagai ibadah sosial yang berinteraksi membangun hubungan harmonis antara sesama manusia dan manusia dengan Allah SWT. Saat wakif mendistribusikan kekayaan terjadi hubungan sosial dalam usaha meningkatkan kesejahteraan umat, sedangkan keikhlasan wakif saat mendistribusikan kekayaan terjadi hubungan ketakwaan sebagai rasa syukur terhadap nikmat Allah. Kedua hubungan di atas mengandung nilai sosial ekonomi religious yang dapat membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan umat dengan menekankan rasa tanggung jawab sosial bagi peningkatan kesejahteraan umat Islam (Mardani 2012, hal 15)

Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi sosial yang potensial untuk dikembangkan secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Oleh karena itu, kondisi wakaf di Indonesia harus dikelola lebih baik. Pengelolaan wakaf secara produktif bertujuan untuk pemberdayaan potensi wakaf untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Sebagai tujuan untuk mewujudkan kemashalatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. (Mardani, hal 22)

Kepemilikan harta benda yang tidak menyertaka dana publik kepada kemanfaatan terhadap orang lain merupakan sikap yang tidak disukai oleh Allah SWT. Agama Islam selalu menganjurkan agar selalu memelihara keseimbangan sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Dalam konsep Islam, dikenal istilah jariyah artinya mengalir. Maksudnya, sedekah atau wakaf yang dikeluarkan, sepanjang benda wakaf itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula si wakif mendapat pahala secara terus-menerus meskipun telah meninggal dunia. (Mardani 2012, hal 28)

Penegakan keadilan sosial dalam Islam merupakan kemurnian dan realitas ajaran agama (Q.S al-Ma'un: 7) :

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

Artinya : *Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.*

Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf sangat tampak adanya semangat menegakkan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kebajikan umum. Walaupun wakaf sebatas amal kebajikan bersifat anjuran, tetapi daya dorong untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan sangat tinggi.

Agama memerintahkan kepada manusia untuk menyisihkan dan merelakan sebagian harta yang dicintainya untuk dinafkahkan kepada yang berhak menerima karena itu merupakan sebuah kebaikan yang sempurna. Dengan demikian sebagai umat muslim tidaklah menyampingkan ayat tersebut, tapi justru harus sebaliknya, yakni senantiasa melakukannya dengan baik sesuai dengan apa yang telah diperintangkannya. Dalam konsep Islam, dikenal istilah jariyah artinya mengalir. Maksudnya, sedekah atau wakaf yang dikeluarkan, sepanjang benda wakaf itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula si wakif mendapatkan pahala secara terus-menerus meskipun telah meninggal dunia. (M. Zen 2010 hal 10)

Firman Allah Swt. dalam Q.S. at-Tiin/95:4-6:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ  
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

*“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.*

Pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia diperlukan komitmen bersama pemerintah, ulama, dan masyarakat. Selain itu, juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf dan nazir serta pendayagunaan wakaf secara profesional. Selanjutnya wakaf harus diserahkan kepada orang-orang atau

badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola secara profesional dan amanah. (Suhendi, 2008)

Salah satu lembaga keuangan yang berkaitan dengan dunia ekonomi yang mempunyai tujuan ikut mensejahterakan hidup manusia pada zaman ini yaitu bank. Bank adalah lembaga keuangan banyak mempunyai peran penting bagi masyarakat mulai dari mudahnya peredaran uang. Perbankan mempunyai 3 fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang. (Karim 2010, hal 18)

Lembaga keuangan bank terdiri dari :

1. Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan transaksi berdasarkan hukum perdana dan perdata yang berlaku di Indonesia, dan mempraktikkan sistem bunga untuk mendapatkan keuntungan. (qaswa.id)
2. Bank Syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip syariat Islam, bank syariah yang sering disebut bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw.
3. Perbankan syariah, dalam operasionalnya disamping bertujuan mendapatkan keuntungan (profit) melalui prinsip bagi hasil, juga harus menjalankan fungsi sosialnya melalui berbagai program sebagai turunan dari kebijakan dan peraturan.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 pada BAB II Pasal 3 tentang Asas, Tujuan, dan Fungsi Perbankan Syariah :

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana, sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dengan potensi yang sedemikian besar atas wakaf di Indonesia, maka pengelolaan wakaf uang bisa melalui lembaga perbankan syariah.

Perbankan Syariah patut disebut sebagai pihak yang layak dipercaya mengemban amanah wakaf uang. Melalui Perbankan Syariah diharapkan kemurnian dan kesucian ibadah yang dilakukan oleh nasabah dengan wakaf itu terjaga. (Zulkifli 2006, hal 55).

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengatur bahwa wakif dapat dapat mewakafkan uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri Agama. LKS merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bergerak di bidang keuangan syariah misalnya Perbankan Syariah.

Perbankan syariah salah satu lembaga yang aktif dalam penghimpunan dana publik Islam. Masjid Al-Jihad Banjarmasin dalam pengelolaan dana wakafnya bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri. Sesuai fungsinya, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan umat Islam, minimal jamaah yang berada di sekitarnya. Karena padatnya aktifitas masjid untuk melayani umat manusia, maka pengembangan fasilitasnya harus dimaksimalkan dan membutuhkan dana yang besar. Untuk itu, masjid menjadi lembaga yang menerima dana publik, baik berupa zakat, infak, sedekah, dan lebih khusus berupa wakaf. Perbankan Syariah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga sebagai dasar yang menentukan imbalan yang akan diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan atau pemberian imbalan atas dana masyarakat.

Melihat Informasi yang penulis dapat, asumsi pengelolaan wakaf uang yang sangat besar di Masjid Al-Jihad Banjarmasin dan dana tersebut di setorkan di Bank Syariah Mandiri Kantor Kas SD Muhammadiyah Banjarmasin penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang pengelolaan dana wakaf khususnya pada aspek penggunaannya bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Keterlibatan Perbankan Syariah Dalam Pengelolaan Dana ZISWAF Untuk Kesejahteraan Masyarakat”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana keterlibatan Bank Syariah Mandiri Kantor Kas (KK) SD Muhammadiyah Banjarmasin dalam pengelolaan dana ziswaf Masjid Al-Jihad Banjarmasin (LAZIS-MU Al-Jihad).
2. Bagaimana peran dana ziswaf LAZIS-MU Al-Jihad untuk kesejahteraan masyarakat banjarmasin.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dana ziswaf Masjid Al-Jihad Banjarmasin yang dikelola oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Kas (KK) SD Muhammadiyah Banjarmasin.
2. Mengetahui bagaimana peran dana ziswaf sebagai dana publik Islam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **D. Signifikan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara praktik
  - a) Untuk menjadi acuan atau contoh bagi masjid-masjid yang lain apabila hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan dana wakafnya baik sesuai syariat dan masyarakat/jamaah merasakan manfaatnya.
  - b) Agar menjadi pendorong bagi donatur yang ingin mewakafkan harta-harta mereka, karena yakin pengelolaan dana wakafnya benar dan sesuai syariat.

## 2. Secara Teoritis

- a) Untuk akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada umumnya dan jurusan Perbankan Syariah pada khususnya yang juga melakukan penelitian tentang dana ziswaf.
- b) Untuk penulis, penelitian ini merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan tahap akademik di perguruan tinggi serta sebagai penambah wawasan bagi pribadi penulis.

### **E. Definisi Operasional**

Agar terhindar dari kekeliruan dan kesalahan terhadap maksud dari penelitian ini, penulis membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Keterlibatan. Dalam kamus besar bahasa indonesia, keterlibatan diartikan sosial dan solidaritas (Indonesia, 2016). Dalam penelitian ini adalah keterlibatan Bank Syariah Mandiri Kantor Kas (KK) SD Muhammadiyah Banjarmasin dalam pengelolaan dana ziswaf Masjid Al-Jihad Banjarmasin.
2. Perbankan Syariah. Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaan hukum islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan riba. (Syariah 2016). Dalam penelitian ini perbankan syariah adalah lembaga keuangan seperti Bank Syariah Mandiri Kantor Kas (KK) SD Muhammadiyah Banjarmasin menjadi

sistem untuk menginvestasikan dana ziswaf Masjid Al-Jihad Banjarmasin.

3. Pengelolaan. Pengelolaan secara etimologis dapat diartikan sebagai tata kelola, proses, aturan serta pengontrolan. (Wikipedia, 2017). Dalam penelitian ini, pengelolaan danaziswaf adalah pengelolaan ziswaf Masjid Al-Jihad Banjarmasin yang bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri Kantor Kas (KK) Banjarmasin SD Muhammadiyah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banjarmasin.
4. Dana. Dalam kamus besar bahasa indonesia, dana diartikan uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Dana dalam penelitian ini adalah Dana ziswaf Masjid Al-Jihad Banjarmasin yang bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri Kantor Kas (KK) Banjarmasin SD Muhammadiyah yang manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat di Banjarmasin.
5. Wakaf. Wakaf berasal dari perkataan Arab “Waqf” yang bererti “al-Habs”. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (infinitive noun) yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. (Badan Wakaf Indonesia 2017). Dalam penelitian ini wakaf adalah setiap barang atau uang yang diterima pengelola Masjid Al-Jihad Banjarmasin yang bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri Kantor Kas (KK) Banjarmasin SD Muhammadiyah dapat digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Banjarmasin.
6. Kesejahteraan masyarakat. Secara kamus besar bahasa indonesia kesejahteraan masyarakat berarti kebaikan, manfaat dan

kepentingan.(KBBI). Dalam penelitian ini, kesejahteraan masyarakat adalah kebaikan manfaat yang diperoleh oleh jamaah masjid Al-Jihad Banjarmasin.

#### **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari plagiatisme dan kesamaan, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Yudi Ramadhani (2015) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin 2015. “Penempatan Dana Pengelolaan Masjid Kota Banjarmasin. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Dana masjid merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam sebuah organisasi tempat ibadah. Untuk itu pengurus yang memegang kendali sebuah manajemen masjid haruslah orang yang mengerti tentang hukum syariah karena mesjid merupakan tempat ibadah Umat Islam, apalagi yang berkaitan dengan hal keuangan. Untuk itu pengurus mesjid tersebut tidak boleh sembarangan dalam memilih tempat/wadah untuk menyimpan dana masjid agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan dana, fitnah dan lain sebagainya. Bank Syariah merupakan wadah yang cocok untuk menempatkan dana masjid karena Bank Syariah merupakan Lembaga Keuangan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Hasil dari penelitian ini adalah pengurus masjid Kota Banjarmasin menempatkan dana masjid di Perbankan syariah dengan cara musyawarah. Namun al-wadiah

merupakan variabel yang bukan faktor yang mempengaruhi pengelola masjid Kota Banjarmasin untuk menyimpan dana masjid di Bank Syariah. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan terkait dengan keterlibatan perbankan syariah pengelolaan dana wakaf untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan hasil penelitian penulis, dana ZISWAF Masjid Al-Jihad Banjarmasin yang disetorkan ke Bank Syariah Mandiri Kantor Kas (KK) SD Muhammadiyah pihak BSM hanya menyimpan saaja sedangkan yang menyalurkan dana ziswaf tersebut pihak LAZIS-MU Al-Jihad Banjarmasin.

2. Muhammad Salahudin (1101110039) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin “Penerapan Wakaf Produktif Oleh Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Banjarmasin”. Penelitian ini dilatar belakangi bahwa pengelolaan wakaf secara profesional produktif untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan dalam menjalankan fungsinya sebagai nazhir. Status organisasi (keagamaan) sebagai nazhir telah diakui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu dengan memberikan kemungkinan suatu organisasi keagamaan bertindak sebagai nazhir harta benda wakaf. Hasil dari penelitian ini adalah hendaknya nazhir harus benar-benar dibimbing secara maksimal oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) khususnya dalam penerapan wakaf produktif sehingga aset wakaf yang dikelola dapat dilakukan secara maksimal. Sedangkan hasil

penelitian penulis, Bank Syariah Mandiri Kantor Kas (KK) SD Muhammadiyah Banjarmasin ada program I-Channel untuk memudahkan masyarakat banjarmasin untuk berinfaq dan bersedekah dengan barcode BSM. LAZIS-MU Al-Jihad menggunakan tabungan mudharabah untuk menyimpan dana ziswaf Masjid Al-Jihad Banjarmasin.

3. Alfis Syahrin (1101150138) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin “ Penerapan Fungsi pada Pengelolaan Wakaf Produktif oleh Yayasan Nahdhatuddalam Al-Banjari di Mesjid Nahdhatussalam Banjarmasin”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh potensi wakaf sebagai salah satu instrumen dalam mengembangkan ekonomi Islam. Pengelolaan wakaf secara profesional produktif bertujuan pemberdayaan potensi wakaf untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatan benda wakaf yang sangat berperan adalah sistem manajemen yang diterapkan. Yayasan Nahdhatussalah Al-Banjari merupakan sebuah lembaga organisasi yang mengelola wakaf produktif yang terletak di Masjid Nahdhatussalam, Teluk Dalam, Kota Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan fungsi manajemen (perencanaan), pengorganisasian, kepemimpinan dan (pengawasan) dan kendala yang dialami dalam pengelolaan wakaf produktif Oleh Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari di Masjid Nahdhatussalam Banjarmasin. Adapun penelitian yang akan penulis

lakukan terkait dengan pengelolaan dana wakaf untuk kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah tanah wakaf yang didirikan tempat mesin ATM sebagai suatu usaha, namun ada kekurangan fungsi pengorganisasian yaitu tidak ada departementalisasi dan formalisasi serta tidak ada standar kerja yang ingin dicapai dalam fungsi pengawasan. Kendala yang dialami dalam pengelolaan wakaf produktif ini adalah kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas. Sedangkan hasil penelitian penulis lakukan terkait dengan keterlibatan perbankan syariah pengelolaan dana ziswaf untuk kesejahteraan masyarakat. Dana ziswaf masjid Al-Jihad Banjarmasin yang disetorkan ke Bank Syariah Mandiri Kantor Kas (KK) Banjarmasin SD Muhammadiyah apakah ada pemilahan diantara dana tersebut. Karena sumber dana yang didapatkan oleh masjid Al-Jihad Banjarmasin berasal dari berbagai sumber seperti wakaf, zakat, infaq dan sedekah. Dana tersebut menurut ilmu fiqh dikelola dengan cara yang berbeda. Akan tetapi dalam pengamatan sementara penulis, pihak pengurus Masjid Al-Jihad Banjarmasin dan Bank Syariah Mandiri Kantor Kas (KK) Banjarmasin SD Muhammadiyah tidak memilah dana tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar lebih memudahkan pembaca dalam memahami dan menelusuri dari tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa sub-sub bab yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Bab I, merupakan bab yang menguraikan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah sebagai alasan penulis tertarik melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang memberi informasi tentang masalah mendasar yang peneliti ingin bahas serta dituangkan dalam bentuk pertanyaan yang mengandung masalah, tujuan penelitian memuat hasil tentang yang ingin dicapai dari penelitian, signifikansi penelitian berisi tentang kegunaan dari penelitian, definisi operasional adalah lingkup bahasan yang dimaksud untuk memberikan penjelasan tentang makna yang terkandung dalam judul penelitian, kajian pustaka berisi tentang pemaparan hasil penelusuran terhadap bahan pustaka yang memuat hasil-hasil penelitian sebelumnya serta membandingkan dengan penelitian yang penulis teliti dan sistematika penulisan berisi tentang uraian secara sistematis, logis, dan terarah tentang bagian-bagian dan sub-sub bagian materi dalam penelitian.

Bab II, merupakan landasan teori yang menguraikan teori-teori umum. Pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang berisi tentang hal-hal yang berkenaan dengan perwakafan seperti sejarah, pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam, macam-macam, wakaf dalam sistem perundangan di Indonesia, tata cara pembuatan ikrar, persoalan tentang wakaf, dan uraian tentang perbedaan antara wakaf, zakat, infaq, dan sedekah.

Bab III, merupakan metode penelitian yang memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, kemudian menentukan siapa subjek dan apa objek penelitian, sehingga penulis bisa memperoleh data dan sumber data dari responden, untuk memperoleh data tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, data yang telah diperoleh oleh penulis akan disusun sesuai dengan teknik pengolahan dan analisis data serta untuk mengetahui alur penelitian secara sistematis maka dibuatlah penelitian.

Bab IV, merupakan laporan hasil penelitian yang berisikan penyajian data tentang gambaran umum lokasi penelitian, identitas responden serta gambaran umum dari penerapan pengelolaan dana ziswaf untuk kesejahteraan masyarakat oleh Yayasan Masjid Al-Jihad Banjarmasin yang bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri dan melakukan analisis terhadap penerapan pendayagunaan dana ziswaf untuk kesejahteraan masyarakat Banjarmasin.

Bab V, merupakan penutup yang meliputi penarikan kesimpulan yang menjawab dari pertanyaan rumusan masalah dan memberikan saran-saran berdasarkan hasil dari penelitian.